BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.527, 2009 DEPARTEMEN PERDAGANGAN. Karet. Lembaga.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 59/M-DAG/PER/12/2009
TENTANG
LEMBAGA CONTOH STANDAR KARET INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga mutu dan meningkatkan daya saing, citra produk Indonesia serta kepastian usaha bagi Produsen Karet Konvensional Indonesia, perlu dilakukan penataan kembali Lembaga Contoh Standar Karet Indonesia;

b. bahwa pengaturan mengenai Lembaga Contoh Standar Karet Indonesia yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan Standar Karet Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

6. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;

10. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1012/Kp/VIII/84 tentang Penetapan *"International Standards of Quality and Packing for Natural Rubber Grades"* dalam *"The Green Book"* sebagai Standar Mutu dan Kemasan Karet Konvensional Indonesia;

11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/MDAG/PER/1/2007;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/ PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LEMBAGA CONTOH STANDAR KARET INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Karet Konvensional yang selanjutnya disebut Karet adalah karet alam yang diperoleh dari getah atau lateks segar dan bekuan yang berasal dari pohon *Hevea brasiliensis*, yang diolah secara mekanis dengan atau tanpa bahan kimia serta dikeringkan melalui pengasapan atau tanpa pengasapan yang penilaian mutunya dilakukan secara visual.

2. *The Green Book (International Standards of Quality and Packing for Natural Rubber Grades)* yang diterbitkan oleh *The Rubber Manufacturer Assosiation Inc, USA* pada tahun 1979 adalah Standar Internasional untuk Mutu dan Kemasan Karet Konvensional yang